



PUTUSAN

Nomor 411/PID/2021/PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bambang Hermanto Bin Alm. Efendi
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/03 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tembakau No. 6 kelurahan Mangga
Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 411/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
Ditingkat Banding Terdakwa tidak ada pendampingan Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 411/PID/2021/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bkj dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gayo Lues tertanggal 16 Agustus 2021, nomor Reg Perk: PDM - 49/GL/Enz.2/08/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa BAMBANG HERMANTO Bin Alm. EFENDI, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 23.11 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2021 bertempat di jalan Desa Badak Kec. Dabun Gelang Kab. Gayo Lues atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 19.50 WIB, saksi WAHYUDI Bin MISNAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/*Splitzing*) bertemu dengan sdr. AKMAL (belum tertangkap/DPO) lalu sdr. AKMAL menawarkan sisa pakai Narkoba jenis Sabunya kepada saksi WAHYUDI kemudian saksi WAHYUDI pergi ke kamar terdakwa dan mengajak terdakwa untuk memakai Narkoba jenis Sabu yang kemudian disetujui oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi WAHYUDI pergi ke kamar sdr. AKMAL kemudian saksi WAHYUDI langsung mengambil sisa pakai Narkoba jenis Sabu milik sdr. AKMAL yang berada di dekat jendela kamar lalu saksi WAHYUDI memakai pertama kali dengan cara menghisap sebanyak 1 (satu) kali lalu giliran terdakwa hingga masing-masing mendapat 2 (dua) kali hisap

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 411/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu tersebut. Akan tetapi terdakwa yang merasa belum puas kemudian menanyakan Narkotika jenis Sabu lainnya kepada saksi WAHYUDI lalu saksi WAHYUDI berjanji menanyakan Narkotika jenis Sabu kepada sdr. AKMAL maka kemudian terdakwa kembali ke kamarnya.

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, saksi WAHYUDI mencari sdr. AKMAL dan ketika bertemu maka saksi WAHYUDI menanyakan ketersediaan Narkotika jenis Sabu lainnya pada sdr. AKMAL namun sdr. AKMAL menyatakan Narkotika jenis Sabu miliknya sudah habis lalu sdr. AKMAL menawarkan uang sejumlah Rp.220.000.- (dua ratus dua puluh) untuk membeli Narkotika jenis Sabu lalu saksi WAHYUDI menerima uang tersebut dan menyatakan kepada sdr. AKMAL bahwasanya ia akan menanyakan Narkotika jenis Sabu kepada saksi FAISAL RIZKY Bin RAFAI AMRI LUBIS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/*Splitzing*) yang mana saksi WAHYUDI teringat sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB ketika saksi WAHYUDI bersama saksi FAISAL RIZKY diperjalanan berangkat dari Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan mobil travel tujuan Ke Prov. Aceh tepatnya ke PT. Lembah Alas di Gayo Lues, saksi FAISAL RIZKY ada menyatakan kepada saksi WAHYUDI bahwasanya bila saksi WAHYUDI menginginkan Narkotika jenis Sabu untuk dipakai, saksi FAISAL RIZKY ada memilikinya.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, saksi WAHYUDI menelepon saksi FAISAL RIZKY menanyakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan saksi FAISAL RIZKY menyatakan Narkotika jenis Sabu tersebut masih ada lalu saksi WAHYUDI menyuruh saksi FAISAL RIZKY untuk menunggu di pingir jalan Bengkel Las Alga di Desa Badak Kec. Dabun Gelang Kab. Gayo Lues karena saksi WAHYUDI akan menyuruh terdakwa dan saksi MUHAMMAD FAUZI Bin Alm. SURATMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/*Splitzing*) untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dan saksi FAISAL RIZKY menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB, saksi WAHYUDI menyuruh saksi MUHAMMAD FAUZI untuk menjemput Narkotika jenis Sabu di Jalan Desa Badak Kec. Blangkejeren Kab. Gayo lalu saksi WAHYUDI memberikan uang sejumlah Rp. 220.000.- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD FAUZI dan 1 (satu) unit Handphone merk Realmi warna Biru dengan Nomor IMEI : 860524046043111 sambil menyatakan kepada saksi MUHAMMAD FAUZI bahwasanya uang sejumlah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 411/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu ke saksi FAISAL RIZKY sedangkan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) untuk mengisi minyak Sepeda Motor sedangkan Handphone tersebut nantinya akan dihubungi oleh saksi FAISAL RIZKY lalu saksi MUHAMMAD FAUZI menerima uang dan Handphone tersebut. Selanjutnya saksi MUHAMMAD FAUZI datang ke tempat terdakwa dan menyatakan bahwasanya ia dan terdakwa disuruh membeli Narkotika jenis Sabu oleh saksi WAHYUDI lalu terdakwa menanyakan “berapa orang yang makeknya?” kemudian saksi MUHAMMAD FAUZI menjawab “kalo gak salah bertiga nantik kita tu bang” lalu terdakwa menyatakan “yaudah ayoklah”. Setelah itu terdakwa dan saksi MUHAMMAD FAUZI berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna Hitam tanpa plat Nomor Rangka : - ; Nomor Mesin : 2801318219 yang mana terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut sedangkan saksi MUHAMMAD FAUZI dibonceng.

- Bahwa sesampainya di jalan Desa Bumung Kec. Dabun Gelang Kab. Gayo Lues, saksi FAISAL RIZKY menelpon saksi MUHAMMAD FAUZI dan mengatakan “jumpanya di jalan badak” lalu saksi MUHAMMAD FAUZI mengatakan “iya” lalu terdakwa dan saksi MUHAMMAD FAUZI menuju Jalan Badak dan ketika sesampainya di Jalan Badak, saksi MUHAMMAD FAUZI melihat saksi FAISAL RIZKY berdiri menunggu maka sekira pukul 23.11 WIB terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FAUZI bertemu dengan saksi FAISAL RIZKY lalu saksi MUHAMMAD FAUZI langsung memberikan uang sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi FAISAL RIZKY memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik warna Putih Bening kepada saksi MUHAMMAD FAUZI. Setelah itu terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FAUZI kembali ke PT. Lembah Alas Desa Uning Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues.
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, ketika diperjalanan tepatnya di jalan Desa Kendawi Kec. Dabun Gelang Kab. Gayo Lues saksi MUHAMMAD ARSAD, saksi DLUHA WIDIANSYAH, dan saksi YUSRIL TUAH MIKO (masing-masing anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Gayo Lues) yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwasanya akan ada melintas 1 (satu) unit sepeda motor diduga memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Sabu, berhasil memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 411/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FAUZI namun sebelum diperiksa oleh para saksi dari kepolisian tersebut, saksi MUHAMMAD FAUZI berhasil membuang 4 (empat) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik warna Putih Bening tersebut akan tetapi Narkotika jenis Sabu tersebut berhasil ditemukan oleh para saksi dari kepolisian tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD FAUZI mengakui bahwasanya mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara dibeli dari seseorang bernama FAISAL RIZKY Bin RAFAI AMRI LUBIS yang berprofesi sebagai Sopir Truk PT. Lembah Alas atas perintah WAHYUDI Bin MISNAN yang juga bekerja sebagai Sopir di PT. Lembah Alas. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Gayo Lues guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) bungkus yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik warna Putih Bening tersebut setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian UPS Blangkejeren sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 25/61047/BB/IV/2021 tanggal 22 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Reza Arisky, berat keseluruhannya adalah 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram. Selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan analisa dan kemudian diterbitkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan No. Lab. : 4984/NNF/2021 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang berkesimpulan : barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua) gram yang disita dari MUHAMMAD FAUZI Bin Alm. SURATMAN adalah benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 411/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

Bahwa ia terdakwa BAMBANG HERMANTO Bin Alm. EFENDI, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2021 bertempat di jalan Desa Kendawi Kec. Dabun Gelang Kab. Gayo Lues atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 19.50 WIB, saksi WAHYUDI Bin MISNAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/*Splitzing*) bertemu dengan sdr. AKMAL (belum tertangkap/DPO) lalu sdr. AKMAL menawarkan sisa pakai Narkotika jenis Sabunya kepada saksi WAHYUDI kemudian saksi WAHYUDI pergi ke kamar terdakwa dan mengajak terdakwa untuk memakai Narkotika jenis Sabu yang kemudian disetujui oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi WAHYUDI pergi ke kamar sdr. AKMAL kemudian saksi WAHYUDI langsung mengambil sisa pakai Narkotika jenis Sabu milik sdr. AKMAL yang berada di dekat jendela kamar lalu saksi WAHYUDI memakai pertama kali dengan cara menghisap sebanyak 1 (satu) kali lalu giliran terdakwa hingga masing-masing mendapat 2 (dua) kali hisap Narkotika jenis Sabu tersebut. Akan tetapi terdakwa yang merasa belum puas kemudian menanyakan Narkotika jenis Sabu lainnya kepada saksi WAHYUDI lalu saksi WAHYUDI berjanji menanyakan Narkotika jenis Sabu kepada sdr. AKMAL maka kemudian terdakwa kembali ke kamarnya.
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, saksi WAHYUDI mencari sdr. AKMAL dan ketika bertemu maka saksi WAHYUDI menanyakan ketersediaan Narkotika jenis Sabu lainnya pada sdr. AKMAL namun sdr. AKMAL menyatakan Narkotika jenis Sabu miliknya sudah habis lalu sdr. AKMAL menawarkan uang sejumlah Rp.220.000.- (dua ratus dua puluh) untuk membeli Narkotika jenis Sabu lalu saksi WAHYUDI menerima uang tersebut dan menyatakan kepada sdr. AKMAL bahwasanya ia akan menanyakan Narkotika jenis Sabu kepada saksi FAISAL RIZKY Bin RAFAI AMRI LUBIS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/*Splitzing*) yang mana saksi WAHYUDI teringat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB ketika saksi WAHYUDI bersama saksi FAISAL RIZKY diperjalanan berangkat dari Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan mobil travel tujuan Ke Prov. Aceh tepatnya ke PT. Lembah Alas di Gayo Lues, saksi FAISAL RIZKY ada menyatakan kepada saksi WAHYUDI bahwasanya bila saksi WAHYUDI menginginkan Narkotika jenis Sabu untuk dipakai, saksi FAISAL RIZKY ada memilikinya.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, saksi WAHYUDI menelepon saksi FAISAL RIZKY menanyakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan saksi FAISAL RIZKY menyatakan Narkotika jenis Sabu tersebut masih ada lalu saksi WAHYUDI menyuruh saksi FAISAL RIZKY untuk menunggu di pingir jalan Bengkel Las Alga di Desa Badak Kec. Dabun Gelang Kab. Gayo Lues karena saksi WAHYUDI akan menyuruh terdakwa dan saksi MUHAMMAD FAUZI Bin Alm. SURATMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/*Splitzing*) untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dan saksi FAISAL RIZKY menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB, saksi WAHYUDI menyuruh saksi MUHAMMAD FAUZI untuk menjemput Narkotika jenis Sabu di Jalan Desa Badak Kec. Blangkejeren Kab. Gayo lalu saksi WAHYUDI memberikan uang sejumlah Rp. 220.000.- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD FAUZI dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Biru dengan Nomor IMEI : 860524046043111 sambil menyatakan kepada saksi MUHAMMAD FAUZI bahwasanya uang sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu ke saksi FAISAL RIZKY sedangkan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) untuk mengisi minyak Sepeda Motor sedangkan Handphone tersebut nantinya akan dihubungi oleh saksi FAISAL RIZKY lalu saksi MUHAMMAD FAUZI menerima uang dan Handphone tersebut. Selanjutnya saksi MUHAMMAD FAUZI datang ke tempat terdakwa dan menyatakan bahwasanya ia dan terdakwa disuruh membeli Narkotika jenis Sabu oleh saksi WAHYUDI lalu terdakwa menanyakan “berapa orang yang makeknya?” kemudian saksi MUHAMMAD FAUZI menjawab “kalo gak salah bertiga nantik kita tu bang” lalu terdakwa menyatakan “ya udah ayoklah”. Setelah itu terdakwa dan saksi MUHAMMAD FAUZI berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna Hitam tanpa plat Nomor Rangka : - ; Nomor Mesin :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 411/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2801318219 yang mana terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut sedangkan saksi MUHAMMAD FAUZI dibonceng.

- Bahwa sesampainya di jalan Desa Bumung Kec. Dabun Gelang Kab. Gayo Lues, saksi FAISAL RIZKY menelpon saksi MUHAMMAD FAUZI dan mengatakan "jumpanya di jalan badak" lalu saksi MUHAMMAD FAUZI mengatakan "iya" lalu terdakwa dan saksi MUHAMMAD FAUZI menuju Jalan Badak dan ketika sesampainya di Jalan Badak, saksi MUHAMMAD FAUZI melihat saksi FAISAL RIZKY berdiri menunggu maka sekira pukul 23.11 WIB terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FAUZI bertemu dengan saksi FAISAL RIZKY lalu saksi MUHAMMAD FAUZI langsung memberikan uang sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi FAISAL RIZKY memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik warna Putih Bening kepada saksi MUHAMMAD FAUZI. Setelah itu terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FAUZI kembali ke PT. Lembah Alas Desa Uning Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues.
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, ketika diperjalanan tepatnya di jalan Desa Kendawi Kec. Dabun Gelang Kab. Gayo Lues saksi MUHAMMAD ARSAD, saksi DLUHA WIDIANSYAH, dan saksi YUSRIL TUAH MIKO (masing-masing anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Gayo Lues) yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwasanya akan ada melintas 1 (satu) unit sepeda motor diduga memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Sabu, berhasil memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi MUHAMMAD FAUZI namun sebelum diperiksa oleh para saksi dari kepolisian tersebut, saksi MUHAMMAD FAUZI berhasil membuang 4 (empat) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik warna Putih Bening tersebut akan tetapi Narkotika jenis Sabu tersebut berhasil ditemukan oleh para saksi dari kepolisian tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD FAUZI mengakui bahwasanya mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara dibeli dari seseorang bernama FAISAL RIZKY Bin RAFAI AMRI LUBIS yang berprofesi sebagai Sopir Truk PT. Lembah Alas atas perintah WAHYUDI Bin MISNAN yang juga bekerja sebagai Sopir di PT. Lembah Alas. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Gayo Lues guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 411/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) bungkus yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik warna Putih Bening tersebut setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian UPS Blangkejeren sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 25/61047/BB/IV/2021 tanggal 22 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Reza Arisky, berat keseluruhannya adalah 0,23 (nol koma dua puluh tiga)gram. Selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan analisa dan kemudian diterbitkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan No. Lab. : 4984/NNF/2021 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang berkesimpulan : barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua) gram yang disita dari MUHAMMAD FAUZI Bin Alm. SURATMAN adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Ketiga

Bahwa ia terdakwa BAMBANG HERMANTO Bin Alm. EFENDI, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 19.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2021 bertempat di Desa Kuning Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues tepatnya di basecamp PT. Lembah Alas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 411/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 19.50 WIB, saksi WAHYUDI Bin MISNAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/*Splitzing*) bertemu dengan sdr. AKMAL (belum tertangkap/DPO) lalu sdr. AKMAL menawarkan sisa pakai Narkotika jenis Sabunya kepada saksi WAHYUDI kemudian saksi WAHYUDI pergi ke kamar terdakwa dan mengajak terdakwa untuk memakai Narkotika jenis Sabu yang kemudian disetujui oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi WAHYUDI pergi ke kamar sdr. AKMAL kemudian saksi WAHYUDI langsung mengambil sisa pakai Narkotika jenis Sabu milik sdr. AKMAL yang berada di dekat jendela kamar lalu saksi WAHYUDI memakai pertama kali dengan cara menghisap sebanyak 1 (satu) kali lalu giliran terdakwa hingga masing-masing mendapat 2 (dua) kali hisap Narkotika jenis Sabu tersebut. Akan tetapi terdakwa yang merasa belum puas kemudian menanyakan Narkotika jenis Sabu lainnya kepada saksi WAHYUDI lalu saksi WAHYUDI berjanji menanyakan Narkotika jenis Sabu kepada sdr. AKMAL maka kemudian terdakwa kembali ke kamarnya.
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, saksi WAHYUDI mencari sdr. AKMAL dan ketika bertemu maka saksi WAHYUDI menanyakan ketersediaan Narkotika jenis Sabu lainnya pada sdr. AKMAL namun sdr. AKMAL menyatakan Narkotika jenis Sabu miliknya sudah habis lalu sdr. AKMAL menawarkan uang sejumlah Rp.220.000.- (dua ratus dua puluh) untuk membeli Narkotika jenis Sabu lalu saksi WAHYUDI menerima uang tersebut dan menyatakan kepada sdr. AKMAL bahwasanya ia akan menanyakan Narkotika jenis Sabu kepada saksi FAISAL RIZKY Bin RAFAI AMRI LUBIS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/*Splitzing*) yang mana saksi WAHYUDI teringat sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB ketika saksi WAHYUDI bersama saksi FAISAL RIZKY diperjalanan berangkat dari Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan mobil travel tujuan Ke Prov. Aceh tepatnya ke PT. Lembah Alas di Gayo Lues, saksi FAISAL RIZKY ada menyatakan kepada saksi WAHYUDI bahwasanya bila saksi WAHYUDI menginginkan Narkotika jenis Sabu untuk dipakai, saksi FAISAL RIZKY ada memilikinya.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, saksi WAHYUDI menelepon saksi FAISAL RIZKY menanyakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan saksi FAISAL RIZKY menyatakan Narkotika jenis Sabu tersebut masih ada lalu saksi WAHYUDI menyuruh saksi FAISAL RIZKY untuk menunggu di pingir jalan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 411/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengel Las Alga di Desa Badak Kec. Dabun Gelang Kab. Gayo Lues karena saksi WAHYUDI akan menyuruh terdakwa dan saksi MUHAMMAD FAUZI Bin Alm. SURATMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/*Splitzing*) untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dan saksi FAISAL RIZKY menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB, saksi WAHYUDI menyuruh saksi MUHAMMAD FAUZI untuk menjemput Narkotika jenis Sabu di Jalan Desa Badak Kec. Blangkejeren Kab. Gayo lalu saksi WAHYUDI memberikan uang sejumlah Rp. 220.000.- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD FAUZI dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Biru dengan Nomor IMEI : 860524046043111 sambil menyatakan kepada saksi MUHAMMAD FAUZI bahwasanya uang sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu ke saksi FAISAL RIZKY sedangkan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) untuk mengisi minyak Sepeda Motor sedangkan Handphone tersebut nantinya akan dihubungi oleh saksi FAISAL RIZKY lalu saksi MUHAMMAD FAUZI menerima uang dan Handphone tersebut. Selanjutnya saksi MUHAMMAD FAUZI datang ke tempat terdakwa dan menyatakan bahwasanya ia dan terdakwa disuruh membeli Narkotika jenis Sabu oleh saksi WAHYUDI lalu terdakwa menanyakan “berapa orang yang makeknya?” kemudian saksi MUHAMMAD FAUZI menjawab “kalo gak salah bertiga nantik kita tu bang” lalu terdakwa menyatakan “yaudah ayoklah”. Setelah itu terdakwa dan saksi MUHAMMAD FAUZI berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna Hitam tanpa plat Nomor Rangka : - ; Nomor Mesin : 2801318219 yang mana terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut sedangkan saksi MUHAMMAD FAUZI dibonceng.

- Bahwa sesampainya di jalan Desa Bumung Kec. Dabun Gelang Kab. Gayo Lues, saksi FAISAL RIZKY menelpon saksi MUHAMMAD FAUZI dan mengatakan “jumpanya di jalan badak” lalu saksi MUHAMMAD FAUZI mengatakan “iya” lalu terdakwa dan saksi MUHAMMAD FAUZI menuju Jalan Badak dan ketika sesampainya di Jalan Badak, saksi MUHAMMAD FAUZI melihat saksi FAISAL RIZKY berdiri menunggu maka sekira pukul 23.11 WIB terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FAUZI bertemu dengan saksi FAISAL RIZKY lalu saksi MUHAMMAD FAUZI langsung memberikan uang sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi FAISAL RIZKY memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) bungkus Narkotika

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 411/PID/2021/PT BNA



jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik warna Putih Bening kepada saksi MUHAMMAD FAUZI. Setelah itu terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FAUZI kembali ke PT. Lembah Alas Desa Uning Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues.

- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, ketika diperjalanan tepatnya di jalan Desa Kendawi Kec. Dabun Gelang Kab. Gayo Lues saksi MUHAMMAD ARSAD, saksi DLUHA WIDIANSYAH, dan saksi YUSRIL TUAH MIKO (masing-masing anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Gayo Lues) yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwasanya akan ada melintas 1 (satu) unit sepeda motor diduga memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Sabu, berhasil memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi MUHAMMAD FAUZI namun sebelum diperiksa oleh para saksi dari kepolisian tersebut, saksi MUHAMMAD FAUZI berhasil membuang 4 (empat) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik warna Putih Bening tersebut akan tetapi Narkotika jenis Sabu tersebut berhasil ditemukan oleh para saksi dari kepolisian tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD FAUZI mengakui bahwasanya mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara dibeli dari seseorang bernama FAISAL RIZKY Bin RAFAI AMRI LUBIS yang berprofesi sebagai Sopir Truk PT. Lembah Alas atas perintah WAHYUDI Bin MISNAN yang juga bekerja sebagai Sopir di PT. Lembah Alas. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Gayo Lues guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) bungkus yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik warna Putih Bening tersebut setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian UPS Blangkejeren sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 25/61047/BB/IV/2021 tanggal 22 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Reza Arisky, berat keseluruhannya adalah 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram. Selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan analisa dan kemudian diterbitkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan No. Lab. : 4984/NNF/2021 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang berkesimpulan : barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua) gram yang disita dari MUHAMMAD FAUZI Bin Alm. SURATMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gayo Lues, tertanggal 16 September 2021, No.Reg.Perk :PDM-49/GL/Enz.2/08/2021, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG HERMANTO Bin Aim. EFENDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum membeli dan/atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG HERMANTO Bin Aim. EFENDI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik warna Putih Bening dengan berat keseluruhannya adalah 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Biru dengan Nomor IMEI: 86052404604311;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna Hitam tanpa plat Nomor Rangka : ---Nomor Mesin: 2801318219; Dipergunakan dalam perkata lain atas nama MUHAMMAD FAUZI Bin Alm. SURATMAN.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 411/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bkj tertanggal 30 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG HERMANTO BIN ALM EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke 3 (tiga) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI:86052404604311;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa plat Nomor Rangka;- , Nomor Mesin:2801318219;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muhammad Fauzi Bin Aim.Suratman.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat oleh M.Jakfar,S.H Panitera Pengadilan Negeri Blangkejeren, bahwa pada tanggal 6 Oktober 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bkj tertanggal 30 September 2021;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Erwandi,Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blangkejeren, bahwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 411/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 Oktober 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

3. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Erwandi, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blangkejeren masing-masing tanggal 11 Oktober 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bkj tertanggal 30 September 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bkj tertanggal 30 September 2021 telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai hukum, sebab pertimbangan hukum dalam dakwaan alternatif ke ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dinyatakan terbukti maupun tentang barang bukti dan pemidanaannya sudah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat;

Menimbang, bahwa lagi pula sampai perkara ini dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim Tinggi, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak ada alasan hukum untuk mempertimbangkan banding Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, karena itu patut untuk dipertahankan selanjutnya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bkj tertanggal 30 September 2021 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 411/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bkj tertanggal 30 September 2021 dikuatkan sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHAP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bkj tertanggal 30 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 oleh kami H. ZULKIFLI, S.H., M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, BAYU ISDIYATMOKO, S.H., M.H. dan YUS ENIDAR, S.H., M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 411/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta MUHARIRSYAH,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

BAYU ISDIYATMOKO, S.H.,M.

d.to

YUS ENIDAR., S.H., M.H

KETUA MAJELIS,

d.t.o

H.ZULKIFLI,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

MUHARIRSYAH,S.H.

Salinan/ Foto Copy putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

REFLIZAILIUS

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 411/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)